SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG:



Tanggal: 29 Maret 1978.

Nomor : 5017/78.

Perihal : Rumah di Jalan Cimanuk No. 22

Bandung.

KOTAMADYA BANDUNG Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca

- 1. Surat dari Sdr. Syarifudin Nasution SH. qq. kuasa dari Ir. Amroe Baghwie Siregar tertanggal 11 April, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tanggal 4 April 1974 No.18/Kpts/74, mohon agar surat keputusan tersebut dibatalkan, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding;
- 2. Surat dari Sdr. Agoes Mulyana Yapari SH. qq. kuasa dari Sdr. Heniarti Yapari tertanggal 9 April 1974 dan 2 Januari 1975, yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 4 April 1974 No.18/Kpts/ 74, mohon agar dirubah, yang lanjutnya akan disebut sebagai Ter-banding;
- 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 4 April 1974 No.16/Kpts/74 dengan diktumnya sebagai berikut :

PERTAMA: Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Agoes Mulyana Yapary SH. qq. Sdr. Herniati Yapari, untuk menempati rumah miliknya Jalan Cimanuk No.22 Bandung, dengan syarat Pemohon harus memberikan ganti kerugian berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau yang bisa diganti dengan rumah mutlak yang senilai dengan uang

tersebut;

KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara

Pemohon dengan Termohon Sdr. Ir. Amroe Bagwie atas

rumah di Jalan Cimanuk No. 22 Bandung;

KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat

Idzin Menghuni atas nama Termohon tertanggal 20 Maret 1951 No. 051676 untuk rumah di Jalan Cimanuk No. 22

Bandung;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon beserta orang-orang lain

yang mendapat hak daripadanya untuk mengo-songkan rumah selurunya di Jalan Cimanuk No. 22 Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat

keputusan ini dikeluarkan;

KELIMA : Menyatakan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

dikeluarkannya.

4. Semua Surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

Menimbang

- 1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan syarat-syarat serta cara menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
- 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Cimanuk No. 22 Bandung milik Terbanding, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik tertanggal 23 Nopember 1970 No. 28;
- 3. bahwa pada waktu peralihan hak milik dari pemilik lama kepada Terbanding rumah sengketa telah dihuni oleh Pembanding dan telah memperoleh S.I.M. dari Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 20 Maret 1951 No. 051676;
- 4. bahwa setelah rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding, pada waktu itu pemilik lama bersama-sama dengan Terbanding telah memberitahukan kepada pembanding bahwa rumah sengketa tersebut telah dibeli oleh Terbanding;
- 5. bahwa sebelum rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding, Pembanding tetap membayar uang sewa kepada pemilik lama dan sejak tahun 1970 setelah rumah sengketa tersebut menjadi milik Terbanding, Pembanding tidak pernah membayar uang sewa sampai sekarang, walaupun telah beberapa kali diberikan somatie oleh Terbanding, dikarenakan Pembanding masih meragu-kan tentang pemilikan rumah sengketa tersebut oleh Terbanding;
- 6. bahwa Terbanding pada waktu sekarang bertempat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Imam Bonjol No. 34 Bandung, sedangkan orang tua Terbanding diharuskan segera meninggalkan rumah yang ditempatinya tersebut (vide Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 27 Maret 1972 No. 22/Kpts/72 jo. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 11 April 1974 No. 2300/740;
- 7. bahwa Terbanding memohon pengosongan rumah sengketa tersebut untuk ditempati sendiri beserta orang tuanya termasuk seluruh keluarga (saudara saudaranya) yang harus keluar dari rumah di Jalan Imam Bonjol No.34 Bandung dan atas pengosongan rumah tersebut, orang tua Terbanding diberi penggantian berupa rumah sewa kontrak selama 4 (empat) tahun dari pemilik rumah Jalan Imam Bonjol No. 34 Bandung;
- 8. bahwa berdasarkan P.P. No. 49 tahun 1963 pasal 1 ayat 1b menyatakan bahwa mengirimkan uang sewa adalah merupakan kewajiban hukum bagi penyewa sedang tidak melaksanakan kewajiban tersebut merupakan alasan untuk penghentian/pemutusan hubungan sewa menyewa (pasal 10 ayat 1);
- 9. bahwa Pembanding didepan sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan keberatannya untuk mengosongkan rumah sengketa tersebut dan selanjutnya bersedia membayar sewa sebagaimana mestinya, sedangkan Terbanding tidak bersedia lagi menyewakan rumah sengketa tersebut karena akan dipergunakan sendiri;

- 10. bahwa Terbanding dalam memorie bandingnya menyatakan keberatannya terhadap Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 4 April 1974 No.18/Kpts/74, khusus terhadap diktum PERTAMA oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dibantah dianggap dibenarkan dan karenanya tidak perlu dibahas lagi;
- 11. bahwa apabila ditinjau dari segi kebutuhan akan perumahan tersebut, antara Pembanding dan Terbanding kedua-duanya meyakinkan kami, sehingga baik kebutuhan Pembanding maupun kebutuhan Terbanding perlu mendapat perhatian kami;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang undang No. 1 tahun 1964.
- 3. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;

KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumaha Kotamadya

Bandung tertanggal 4 April 1974 No.18/Kpts/74. dengan syarat Terbanding harus menyediakan rumah milik mutlak senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

atau dengan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

KETIGA : Membebankan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan

banding ini;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pembanding dan orang orang lain yang mendapat hak

dari padanya untuk mengosongkan rumah di Jalan Cimanuk No. 22 Bandung, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari setelah surat keputusan ini dikeluarkan;

KELIMA : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat Keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat-alat Kekuasaan Negara

lainnya.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

ttd

Drs. MASHUB MESRIE NIP. 480020533 H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
- 2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Ketua Panitya Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.2. Kota Besar Bandung;
- 7. Yang berkepentingan:
 - a. Sdr. Agoes Mulyana Yapary S.H. qq. Sdr. Herniati Yapary Jalan Imam Bonjol No. 24 Bandung
 - b. Sdr. Syarifudin Nasution S.H. qq. Sdr. Ir. Amroe Baghwie Jalan Cimanuk No.22 Bandung.